



**PUTUSAN**

Nomor 100/Pid.B/2022/PN Bnr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Purwanto Al Suhadi Bin Projuandi Alias Suandi;  
Tempat lahir : Banjarnegara;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 07 Agustus 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sawangan Rt.005 Rw.004 Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara Banjarnegara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2022, selanjutnya terhadap Terdakwa ditahan dalam bentuk Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
5. Hakim perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan 31 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dalam perkaranya, meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 100/ Pid.B / 2022 / PN.Bnr, tanggal 03 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Bnr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/ Pid.B / 2022 / PN.Bnr tanggal 03 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTO AL SUHADI BIN PROJUANDI alias SUANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" (Seperti yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHPidana)
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah dos box Handphone merk REALMI Type C 15 warna silver IMEI 868394045195276 IMEI2 868394045195268
  - 1(satu) buah Handphone merk REALMI Type C 15 warna silver IMEI 868394045195276 IMEI2 868394045195268.

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya saksi ADHI NUR HIDAYAT BIN SUTIKNO.

- 1(satu) potong celana panjang warna coklat bahan kain.
- 1(satu) potong Jaket warna hitam bahan parasite merk BRUTALL.
- 1(satu) kaos lengan panjang warna krem.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa PURWANTO AL SUHADI BIN PROJUANDI alias SUANDI Pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2022 bertempat di depan WC Umum Terminal Pasar Wanadadi turut Desa Wanadadi Rt.002 Rw.004 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan cara dengan rangkaian kejadian sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menuju ke WC umum terminal Wanadadi dengan jalan kaki untuk buang air kecil, ketika Terdakwa sudah berada di depan WC umum Terdakwa melihat ada sebuah handphone merk REALMI Type C 15 warna silver IMEI 868394045195276 IMEI2 868394045195268 berada di atas meja dengan posisi sedang dicharge kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya karena pemilik handphone yaitu saksi ADHI NUR HIDAYAT BIN SUTIKNO yang sehari-hari sebagai penjaga WC umum tersebut sedang sibuk makan mie ayam, ketika pemilik Handphone saksi ADHI NUR HIDAYAT BIN SUTIKNO lengah kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dan kemudian Terdakwa masukan ke dalam saku celananya kemudian Terdakwa berlari ke arah terminal. Selanjutnya saksi ADHI NUR HIDAYAT BIN SUTIKNO yang mengetahui hal tersebut berusaha mengejar Terdakwa sambil berteriak meminta tolong dan selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi BONDAN JUNI PURNOMO, setelah diperiksa pada diri Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk REALMI Type C 15 warna silver IMEI 868394045195276 IMEI2 868394045195268 ditemukan di dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Wanadadi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk REALMI Type C 15 warna silver IMEI 868394045195276 IMEI2 868394045195268 milik saksi ADHI NUR HIDAYAT BIN SUTIKNO adalah untuk Terdakwa miliki, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ADHI NUR HIDAYAT BIN



SUTIKNO menderita kerugian lebih kurang Rp. 2.550.000,- ( Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

***Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ADHI NUR HIDAYAT BIN SUTIKNO, dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang;
- Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk REALMI Type C 15 warna silver IMEI 868394045195276 IMEI2 868394045195268 diambil Terdakwa tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib di depan Pintu WC umum komplek Pasar Wanadadi turut Desa Wanadadi Rt.002 Rw.004 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara.
- Bahwa sebelumnya saksi meletakkan Handphone tersebut diletakkan di atas Meja di depan wc umum terminal pasar Wanadadi sambil di cas.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang makan mie ayam di dekat tempat handphone diletakkan,
- Bahwa tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung mengambil handphone milik Saksi tersebut, kemudian setelah berhasil mengambil Terdakwa berusaha untuk melarikan diri.
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi mengejar sambil berteriak minta bantuan warga untuk menangkap Terdakwa, selanjutnya saksi dibantu oleh warga yang ada disekitar terminal Wanadadi dan berhasil ditangkap oleh saksi BONDAN JUNI PURNOMO dan saksi ALFALIS GILANG PERDANA setelah di tangkap warga kemudian diketahui identitasnya bernama PURWANTO AL SUHADI warga Desa Sawangan Rt.005 Rw.004 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara dan handphone milik saksi tersebut sudah dimasukkan ke dalam saku celana warna coklat berbahan kain yang dikenakan oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Wanadadi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi tersebut tanpa seijin saksi ADHI NUR HIDAYAT BIN SUTIKNO selaku pemilik.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi menderita kerugian lebih kurang Rp. 2.550.000,- ( Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah handphone milik saksi yang diambil oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. BONDAN JUNI PURNOMO BIN SARIFUDIN, dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB saat saksi sedang bekerja sebagai tukang parkir di terminal pasar Wanadadi Saksi melihat Saksi korban ADHI NUR HIDAYAT yang juga bekerja sebagai penunggu WC umum terminal wanadadi sedang mengejar seseorang dan berteriak minta tolong supaya menangkap orang yang dikejar, karena saksi korban ADHI NUR HIDAYAT mempunyai kekurangan fisik yaitu kalau berjalan pincang Saksi kemudian dengan cepat membantu untuk menangkap orang tersebut dibantu oleh Saksi ALFALIS GILANG PERDANA Warga Desa Wanadadi Rt.002 Rw.004 kec.Wanadadi Kab.Banjanegara kemudian berhasil menangkap dan mengamankan orang tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi korban ADHI NUR HIDAYAT menyampaikan kalau handphonennya telah diambil orang tersebut dan benar setelah di cek ditemukan handphone milik ADHI NUR HIDAYAT berada di dalam saku celana orang tersebut, selanjutnya saya amankan dan cek identitasnya dan ternyata orang tersebut adalah TerdakwaPURWANTO AL SUHADI BIN PROJUANDI alias SUANDI warga Desa Sawangan Rt.005 Rw.004 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara selanjutnya diamankan dan dibawa ke Polsek Wanadadi.
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi tersebut tanpa seijin Saksi Korba ADHI NUR HIDAYAT BIN SUTIKNO selaku pemilik.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah handphone milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. ALFALIS GILANG PERDANA BIN KHOLIS AHMAD, dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena perkara pencurian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB saat saksi sedang bekerja sebagai penjual di kios konter handphone komplek terminal pasar Wanadadi Saksi melihat Saksi korban ADHI NUR HIDAYAT yang juga bekerja sebagai penunggu WC umum terminal wanadadi sedang mengejar seseorang dan berteriak minta tolong supaya menangkap orang yang dikejar, karena saksi korban ADHI NUR HIDAYAT mempunyai kekurangan fisik yaitu kalau berjalan pincang Saksi kemudian dengan cepat membantu untuk menangkap orang tersebut bersama Saksi BONDAN JUNI PURNOMO Warga Desa Wanadadi Rt.002 Rw.005 kec.Wanadadi Kab.Banjanegara kemudian berhasil menangkap dan mengamankan orang tersebut, selanjutnya saksi korban ADHI NUR HIDAYAT menyampaikan kalau handphonennya telah diambil orang tersebut dan benar setelah di cek ditemukan handphone milik ADHI NUR HIDAYAT berada di dalam saku celana orang tersebut, selanjutnya saya amankan dan cek identitasnya dan ternyata orang tersebut adalah TerdakwaPURWANTO AL SUHADI BIN PROJUANDI alias SUANDI warga Desa Sawangan Rt.005 Rw.004 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara selanjutnya diamankan dan dibawa ke Polsek Wanadadi.
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi tersebut tanpa seijin Saksi Korban ADHI NUR HIDAYAT BIN SUTIKNO selaku pemilik.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah handphone milik saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi A de charge atau Saksi yang meringankan atau menguntungkan Terdakwa, meskipun hal tersebut telah ditawarkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menuju ke WC umum terminal Wanadadi dengan jalan kaki untuk buang air kecil, ketika Terdakwa sudah berada di depan WC umum Terdakwa melihat ada sebuah handphone merk REALMI Type C 15 warna silver berada di atas meja dengan posisi sedang dicharge kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya karena pemilik handphone tersebut sedang sibuk makan mie ayam,
- Bahwa ketika pemilik Handphone Saksi Korban ADHI NUR HIDAYAT BIN SUTIKNO lengah kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dan kemudian Terdakwa masukan ke dalam saku celananya kemudian Terdakwa berlari ke arah terminal, namun tidak lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap warga, setelah diperiksa pada diri Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk REALMI Type C 15 warna silver IMEI 868394045195276 IMEI2 868394045195268 ditemukan di dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Wanadadi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa rencananya handhpone tersebut hendak terdakwa jual dan uangnya akan dipakai bayar hutang.
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Korban ADHI NUR HIDAYAT BIN SUTIKNO tersebut tanpa seijin Saksi Korban ADHI NUR HIDAYAT BIN SUTIKNO selaku pemilik.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah handphone milik Saksi Korban ADHI NUR HIDAYAT BIN SUTIKNO yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi Korban ADHI NUR HIDAYAT BIN SUTIKNO.
- Bahwa sebelumnya pada tahun 20221 Terdakwa divonis bersalah oleh PN Purbalingga karena melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan berupa :



- 1 (satu) buah dos box Handphone merk REALMI Type C 15 warna silver IMEI 868394045195276 IMEI2 868394045195268.
- 1 (satu) buah Handphone merk REALMI Type C 15 warna silver IMEI 868394045195276 IMEI2 868394045195268.
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat bahan kain.
- 1 (satu) potong Jaket warna hitam bahan parasite merk BRUTALL.
- 1 (satu) kaos lengan panjang warna krem.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menuju ke WC umum terminal Wanadadi dengan jalan kaki untuk buang air kecil, ketika Terdakwa sudah berada di depan WC umum Terdakwa melihat ada sebuah handphone merk REALMI Type C 15 warna silver berada di atas meja dengan posisi sedang dicharge kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya karena pemilik handphone tersebut sedang sibuk makan mie ayam,
- Bahwa ketika pemilik Handphone Saksi Korban ADHI NUR HIDAYAT BIN SUTIKNO lengah kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dan kemudian Terdakwa masukan ke dalam saku celananya kemudian Terdakwa berlari ke arah terminal, namun tidak lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap warga, setelah diperiksa pada diri Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk REALMI Type C 15 warna silver IMEI 868394045195276 IMEI2 868394045195268 ditemukan di dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Wanadadi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa rencananya handhpone tersebut hendak terdakwa jual dan uangnya akan dipakai bayar hutang.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk REALMI Type C 15 warna silver IMEI 868394045195276 IMEI2 868394045195268 tersebut senilai kurang lebih Rp. 2.550.000,- ( Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)





- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Korban ADHI NUR HIDAYAT BIN SUTIKNO tersebut tanpa seijin Saksi Korban ADHI NUR HIDAYAT BIN SUTIKNO selaku pemilik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Laki-laki yang bernama Purwanto Al Suhadi Bin Projuandi Alias Suandi yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang ke penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berharga atau sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dan sudah tentu merupakan milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni, pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menuju ke WC umum terminal Wanadadi dengan jalan kaki untuk buang air kecil, ketika Terdakwa sudah berada di depan WC umum Terdakwa melihat ada sebuah handphone merk REALMI Type C 15 warna silver berada di atas meja dengan posisi sedang dicharge kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya karena pemilik handphone tersebut sedang sibuk makan mie ayam;

Bahwa ketika pemilik Handphone Saksi Korban ADHI NUR HIDAYAT BIN SUTIKNO lengah kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dan kemudian Terdakwa masukan ke dalam saku celananya kemudian Terdakwa berlari ke arah terminal, namun tidak lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap warga, setelah diperiksa pada diri Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk REALMI Type C 15 warna silver IMEI 868394045195276 IMEI2 868394045195268 ditemukan di dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Wanadadi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk REALMI Type C 15 warna silver IMEI 868394045195276 IMEI2 868394045195268 tersebut senilai kurang lebih Rp. 2.550.000,- ( Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

**Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya mengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus dibuktikan bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang yang diambil, pelaku harus mengetahui barang yang diambilnya adalah milik orang lain sehingga pelaku tidak berhak untuk memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai unsur Pasal yang didakwakan sebelumnya, Terdakwa telah terbukti mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk REALMI Type C 15 warna silver IMEI 868394045195276 IMEI2 868394045195268, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa izin ataupun sepengetahuan pemiliknya yang sah yaitu Saksi Korban ADHI NUR HIDAYAT BIN SUTIKNO, dan rencananya handhpone tersebut hendak Terdakwa jual dan uangnya akan dipakai bayar hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Terdakwa tersebut jelas dilakukan secara melawan hukum, yang berarti penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa selaku pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak Terdakwa yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos box Handphone merk REALMI Type C 15 warna silver IMEI 868394045195276 IMEI2 868394045195268 dan 1 (satu) buah Handphone merk REALMI Type C 15 warna silver IMEI 868394045195276 IMEI2 868394045195268, sebagaimana fakta dipersidangan adalah milik dari Saksi Korban ADHI NUR HIDAYAT BIN SUTIKNO, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban ADHI NUR HIDAYAT BIN SUTIKNO. Barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang warna coklat bahan kain, 1 (satu) potong Jaket warna hitam bahan parasite merk BRUTALL, 1 (satu) kaos lengan panjang warna krem, adalah pakaian yang dipergunakan Terdakwa saat melakukan kejahatan yaitu pencurian, yang juga dipergunakan Terdakwa sebagai alat/sarana menyembunyikan hasil kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam jenis perkara yang sama;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tumpuan keluarganya dalam mencari nafkah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTO AL SUHADI BIN PROJUANDI ALIAS SUANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (satu) buah dos box Handphone merk REALMI Type C 15 warna silver IMEI 868394045195276 IMEI2 868394045195268;
  - 1 (satu) buah Handphone merk REALMI Type C 15 warna silver IMEI 868394045195276 IMEI2 868394045195268;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban ADHI NUR HIDAYAT BIN SUTIKNO
  - (satu) potong celana panjang warna coklat bahan kain,
  - 1 (satu) potong Jaket warna hitam bahan parasite merk BRUTALL;
  - 1 (satu) kaos lengan panjang warna kremDimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh, TOMI SUGIANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, ADHI ISMOYO, S.H., M.H. dan ALIN MASKURY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERU WARSONO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh NASRUDIN S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan Terdakwa dalam persidangan secara elektronik;

Hakim-Hakim Anggota  
ttd.

ADHI ISMOYO, S.H., M.H.  
ttd.

ALIN MASKURY, S.H.

Hakim Ketua,  
ttd.

TOMI SUGIANTO, S.H.

Panitera Pengganti,  
ttd.

HERU WARSONO. S.H.